



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 161 TAHUN 1966

TENTANG

PEROBAHAN TARIF SUMBANGAN WADJIB IDZIN USAHA UNTUK
PEMBANGUNAN DAERAH.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk mengatasi kebutuhan Keuangan Negara dewasa ini, guna melaksanakan Pembangunan Daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana untuk memperkuat daya tahan Revolusi, dipandang perlu untuk merubah tarif Sumbangan Wadajib Idzin Usaha untuk Pembangunan Daerah dengan menyesuaikan kepada perkembangan tingkat kebutuhan Revolusi dewasa ini.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 25 Tahun 1964 tentang Kebidjaksanaan Ekonomi dan Keuangan untuk mengatasi keadaan sekarang dan waktu dekat;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 14 KOTOE Tahun 1965 tentang Sumbangan Wadajib Idzin Usaha untuk Pembangunan Daerah.
- Mendengar : Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Merubah Ketentuan Tarif Sumbangan Wadajib Idzin Usaha untuk Pembangunan Daerah, sebagaimana tertantum dalam Pasal 5 ayat 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 14 KOTOE Tahun 1965, menjadi sebagai berikut :

Kelas	I	sebesar Rp. 300.000,-	setahun,
Kelas	II	sebesar Rp. 200.000,-	setahun,
Kelas	III	sebesar Rp. 125.000,-	setahun,
Kelas	IV	sebesar Rp. 75.000,-	setahun,
Kelas	V	sebesar Rp. 25.000,-	setahun,
Kelas	VI	sebesar Rp. 10.000,-	setahun,

- Kedua : Perobahan tarif seperti dimaksud dalam diktum pertama, dipertakkan untuk tahun pajak 1966.

- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Djuli 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO